

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

**Penanggung Jawab**

Y. Ambeg Paramarta, S.H.,M.Si  
(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

**Pemimpin Umum**

Henry Donald Lbn Toruan, S.H.,M.H.  
(Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

**Wakil Pemimpin Umum**

T. Daniel L Tobing, S.H.,  
(Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia)  
RR. Risma Indriyani, S.H.,M.Hum  
(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum)

**Pemimpin Redaksi**

Akhyar Ari Gayo, S.H.,M.H.,APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

**Anggota Dewan Redaksi**

Marulak Pardede, S.H.,MH.,APU (Hukum Ekonomi BALITBANGKUMHAM)  
Mosgan Situmorang, S.H.,M.H (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)  
Sypranus Aristieus, S.H.,M.H (Hukum Perusahaan, BALITBANGKUMHAM)  
Nevey Varida Ariani, SH.,MH, (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)  
Eko Noer Kristiyanto, S.H, (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)  
Muhaimin, S.H., (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

**Redaksi Pelaksana**

Fitriyani, S.H.,M.si.  
Jaya Laksana, S.E

**Sekretaris**

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si.,M.P  
Asmadi, S.H

**Tata Usaha**

Dra. Evi Djuniarti, M.H  
Suwartono

**Teknologi Informasi dan Desain Layout**

Risma Sari, S.Kom.M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Saefullah, S.ST.,M.Si., (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

**Mitra Bestari**

Prof.DR. Hibnu Nograho, S.H. (Hukum Tata Negara, FH. UNSOED)

DR. Moh. Din (Hukum Pidana, Fakultas Hukum Univ. Syiah Kuala, Banda Aceh)

DR. Farhana, S.H.,M.H.(Hukum Pidana, F.H. Univ. Islam Jakarta)

DR. Ahmad Ubbe, S.H.,M.H. APU ( Hukum Pidana dan Adat BALITBANGKUMHAM)

DR. Hadi Supratikta, (Hukum Administrasi Negara, BALITBANG KEMENDAGRI)

**Alamat Redaksi:**

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM  
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia  
Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon, (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

**Email :**

jurnaldejure@yahoo.com  
ejournaldejure@gmail.com

**Percetakan**

**PT Pohon Cahaya**

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440  
Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dalam bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email jurnaldejure@yahoo.com atau melalui aplikasi Open Journal System (OJS) pada URL/website:ejournal.balitbangham.go.id.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>ADVERTORIAL</b>	
<b>KUMPULAN ABSTRAK</b>	
Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Aceh <i>(Criminal Law Analysis of Religious Blasphemy Violatinin Aceh)</i> .....	1-12
<b>Afriandi MS</b>	
Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak <i>(The Legal Aspect of Legal Capacity Building in The Juvenile Criminal Justice System)</i> .....	13-28
<b>Marulak Pardede</b>	
Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat <i>(The Relevancy of Legally-Aware Village Criteria with The People's Legal Awareness)</i> .....	29-47
<b>Nevey Varida Ariani</b>	
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam <i>(The Simultaneous Regional Election in Indonesia: A Study in Batam)</i> .....	48-56
<b>Eko Noer Kristiyanto</b>	
Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak <i>(The Transformation of Simultaneous Regional Election Execution Models)</i> ...	57-73
<b>Yuliyanto</b>	
Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat <i>(Resolution of Intellectual Property Disputes by Fast Proceeding)</i> .....	74-91
<b>Henry Donald Lbn. Toruan</b>	
Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 <i>(Restorative Justice in Juvenile Justice System Based on Law No. 11 of 2012)</i>	92-107
<b>Rr. Susana Andi Meyrina</b>	
Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan "Rule of Law" <i>(The Contradiction of Opportunity Principle Application by The Attorney General Office with The Legality Principle and "Rule of Law")</i> .....	108-122
<b>Muhaimin</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	125-126
<b>PEDOMAN PENULISAN</b> .....	127-129

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadiran Allah SWT, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* yang diterbitkan **Ikatan Peneliti Hukum Indonesia** bekerjasama dengan **Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM** bisa kembali menerbitkan Volume 17 Nomor 1 Maret 2017. Melalui kerja sama penerbitan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dikarenakan semakin aktifnya keterlibatan Mitra Bestari sesuai dengan kepakarannya. Terlebih lagi bahwa *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* di Tahun 2017 ini mulai pengelolaannya melalui Open Journal System.

Penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* di era Open Journal System ini tetap memuat 8 (delapan tulisan) dengan mengutamakan karya-karya ilmiah yang merupakan hasil-hasil penelitian para peneliti di instansi pemerintah, lembaga-lembaga penelitian, akademisi dan praktisi hukum.

Diharapkan dari hasil penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* ini bisa bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan dalam pengembangan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah

Dalam terbitan Volume 17 Nomor 1 Tahun 2017 ini, redaksi secara khusus mengangkat beberapa tulisan mengenai permasalahan-permasalahan di bidang hukum pidana di samping persoalan-persoalan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak di Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada Jurnal Penelitian Hukum De Jure untuk menerbitkan hasil karyanya.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI** dan **Ikatan Peneliti Hukum Indonesia** yang telah berkenan dalam penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. DR. Hibnu Nograho, S.H., Bapak DR. Moh. Din, S.H., Ibu DR. Farhana, S.H., M.H., Bapak DR. Ahmad Ubbe, S.H.,M.H., Bapak DR. Hadi Supraptikta, selaku Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulils.

Jakarta, Maret 2017

**Redaksi**

**The keywords notes here are The Words which represent the concept applied in Article.**

**This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge**

*Afriandi MS (Master of Legal Studies Graduate Program at Syiah Kuala University in Banda Aceh)*

*Criminal Law Analysis of Religious Blasphemy Violation in Aceh*

*Law Research Journal De Jure, Maret 2017, Vol. 1 Number 1, Page 1-12*

*The application of Islamic Sharia Law to date in Aceh continues to improve, but concurrently, the deviant cults also flourished. Many recent cases of religious blasphemy have tarnished the application Islamic Sharia in Aceh. The religious freedom has been used as an excuse to spread of deviant cults. The freedom has been curtailed by existing legislations and may subject to criminal charges to those in violation. The purpose of this research is to determine whether religious blasphemy that has been committed in Aceh recently may be classified as the religious blasphemy in the realm of criminal law as well as to identify religious blasphemy offense about the special status of Aceh that has implemented Islamic Sharia law. The method of this research is juridical normative, i.e. studying the norms of positive law using the secondary resources (library). The study adopts statute and conceptual approach. The result shown that the religious blasphemy committed in Aceh recently is a religious blasphemy as regulated in the criminal law, particularly violation of Article 156a of Indonesian Civil Code (KUHPidana). Some district courts in Aceh have ruled and convicted this deviant cult, i.e. the Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) or Sunrise Archipelago Movement. In general, to identify whether an offense has been committed in this religious blasphemy requires the elements of the perpetrator and intentional elements, that is publicly express or commit any hostile, abusive or slander actions against a practiced religion in Indonesia. Such offense is similar to what has been specified in Qanun (Law) number 8 of 2015 concerning The Promotion and Protection of Aqidah (Beliefs). The government is advised to refine the criminal provisions that have been regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHPidana) particularly Article 156a to prevent similar offense in Indonesia in general and in Aceh in particular. The government is also advised to protect the Acehnese's belief by enhancing Islamic religious knowledge at schools, or nonformal education within the family to protect themselves from the deviant cults.*

**Keywords: Criminal, Religious Blasphemy.**

**The keywords notes here are The Words which represent the concept applied in Article.**

**This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge**

**Marulak Pardede (Legal Researcher at Research and Development Agency for Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia)**

***The Legal Aspect of Legal Capacity Building in The Juvenile Criminal Justice System***

*Law Research Journal De Jure, Maret 2017, Vol. 1 Number 1, Page 13-28*

*In the development of Indonesian criminal justice system, particularly for the crime of minors, the term diversion is known for the transfer of juvenile case resolution from a criminal justice proceeding to other procedure outside the criminal justice. This diversion is possible upon the approval from the victim, and the crime charges are imprisonment below 7 (years) and not a repeat offense. However, if the victim opts out diversion, the legal proceeding will be continued. The seriousness of the offense, the child's personal circumstance, or the situation when the offense took place or offender's subsequent behavior may be considered by the judge whether to punish or to order certain actions based on the sense of justice and humanity. The age of the child, the seriousness of the offense may be used as the considerations whether to punish the child or not. This research used the juridical and sociological method of approach; the type of research is descriptive. The Tools used were Library and Document Studies from the primary and secondary resources. Through qualitative data analysis, the author makes the following statement: Law Number 11 of 2011 concerning Juvenile Criminal Justice System is a legal breakthrough in the criminal justice system because it is possible now to resolve a juvenile criminal case from criminal justice proceeding to a process outside criminal justice through diversion. The law also allows the community to play an active role. By building the capacity of the judicial system and other law enforcers, it is expected that an independent and free from the government's or other parties' influence justice system particularly Supreme Court, police and prosecutor office, will be established. They are also expected to be transparent, competent, accountable, involved, quick and accessible. Therefore, the judicial institution will be truly served as an independent body, free from the influence or involvement from the executives or other government institutions. The justice institution can be a defense of justice as expected by the community. Hence, it is important to have an integrated legal capacity building as this can fill the gap between the regulators in the central government and the regional government.*

**Keywords: Juvenile Criminal Justice**

**The keywords notes here are The Words which represent the concept applied in Article.**

**This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge**

**Nevey Varida Ariani (Legal Researcher at Research and Development Agency for Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia)**

***The Relevancy of Legally-Aware Village Criteria with The People's Legal Awareness***

*Law Research Journal De Jure, Maret 2017, Vol. 1 Number 1, Page 29-47*

*The village is the smallest form of a state, the smallest part of the government that reflects the life as a whole including the legal awareness of the entire people in the community. The Regulation of The Head of National Legal Development Agency Number: PHN.HN.03.05-73 of 2008 concerning the Establishment and Development of Legally Aware Family and Legally Aware Village since its inception in 1986 to date has only achieved 4,57% of its total legally aware community targets has not been effective. It needs revision to be relevant with current knowledge and technology development and advancement, and it should not be treated merely as a ceremonial event. This research tries to finds out whether the criteria of Legally Aware Village remains relevant with current development. What policy has that been introduced by the government to build a legally aware community? This research finds and concludes that the following problems. The following seven criteria is required: Low criminal figure including all kinds of crimes stipulated in the Indonesian Civil Code (KUHP) i.e. social conflict, low drug cases; high cleanliness and environmental preservation awareness; domestic violence, corruption, the number of high school graduates, the region's specific criteria. As for low underage marriage, and house and land tax is no longer relevant to current development. The research also finds that it is necessary to revise existing National Law Development Agency (BPHN) regulation into a Ministry Regulation or President Regulation. An integrated program is also required to ensure continuous programs, and a yearly evaluation is necessary to ensure it is align with the other ministries, focused, and not overlap.*

**Keywords: Relevancy, Village Criteria, Legal Awareness**

**The keywords notes here are The Words which represent the concept applied in Article.**

**This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge**

**Eko Noer Kristiyanto (Legal Researcher at Research and Development Agency for Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia)**

***The Simultaneous Regional Election in Indonesia: A Study in Batam***

*Law Research Journal De Jure, Maret 2017, Vol. 1 Number 1, Page 48-56*

*Direct regional election of the local leaders is one of the real examples of regional autonomy; the people can directly elect the leader of their choice. The campaign mechanism and another process will ensure that the people know their candidates well. Several rational considerations have led Indonesia towards simultaneous regional elections era started in December 2015 and Batam is also included in this matter. The essay tries to describe Batam local election using new laws and mechanism. The author processed the normative library information as well as directly interviewed the related stakeholders in Batam's local election. It is found that formal procedural execution that has been successful was not in alignment with the substantive democracy goals to be achieved.*

**Keywords: Regional Leaders, Autonomy, Regional Election, Batam**

**Yuliyanto (Legal Researcher at Research and Development Agency for Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia)**

***The Transformation of Simultaneous Regional Election Execution Models***

*Law Research Journal De Jure, Maret 2017, Vol. 1 Number 1, Page 57-73*

*The first phase of Simultaneous Regional Election has been concluded. However, it remains with problems and in the execution. The problem identification to be discussed in this essay is: (1) what is the fundamental changes in the simultaneous Regional Election based on Law Number 1 of 2015 in conjunction with Law Number 8 of 2015?; (2) what is the positive and negative impacts of the implementation o simultaneous regional election (Pilkada) on 9 December 2015?; and (3) what is the ideal simultaneous local election (Pilkada) as an effort to strengthen the democracy in Indonesia. This research tries to provide a policy recommendation for all the stakeholders. The research method used is qualitative, as for the type of research itself was the social-juridical approach, using document study and interview as the method of its data collection. The research provides the following recommendation: (1) Committee II in the Parliament/People Representative Council to Amend/Revise Law No. 10 of 2016 Concerning The Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning Governor, Regent, and Mayor Election; (2) General Election Committee to issue a regulation on public exposure mechanism.*

**Keywords: Model Transformation, Simultaneous Regional Election.**

**The keywords notes here are The Words which represent the concept applied in Article.**

**This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge**

**Henry Donald Lbn. Toruan** (*Legal Researcher at Research and Development Agency for Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia*)

***Resolution of Intellectual Property Disputes by Fast Proceeding***

*Law Research Journal De Jure, Maret 2017, Vol. 1 Number 1, Page 74-91*

*Indonesia is one of WTO members that has ratified the WTO agreements. Through the full compliance principle, the WTO/TRIPs members are required to adapt its national regulations on Intellectual Property (IP) against such agreement fully. One of the important parts of the agreement is the provision on the legal enforcement including the dispute resolution mechanism that requires fast, simple, and affordable procedures but the decision binds all disputing parties. The government with the parliament has adopted the legislations in Intellectual Properties, i.e. Industrial Design Law, Integrated Circuit Layout Design Law, Patent Law, Brand Law, and Copyright Law. These laws have stipulated a fast, simple, and affordable IP dispute procedure by appointing a commercial court as the venue to resolve the cases according to the WTO agreement. To accommodate the IP dispute resolutions in a commercial court, the government has revised Law No. 4 of 1998 with Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy & Suspension of Debt Payment Obligation. The Supreme Court that has the authority on justice system has issued Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2015 concerning Simple Claim. Therefore the next question is how the arrangement of dispute resolutions on IP about SCC (Small Claim Court), what is the characteristics of IP and which justice institution to administer it and whether the Supreme Court Regulation (Perma) can be used as the guidelines for resolving IP cases?. The method used in solving the problems is normative research supported by primary resources, i.e. laws and legislations as well as secondary materials of literature materials related to the subject matter.*

***Keywords: Fast, Simple, and Cheap IP Dispute Resolution.***

**The keywords notes here are The Words which represent the concept applied in Article.  
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge**

**Rr. Susana Andi Meyrina (*Legal Researcher at Research and Development Agency for Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia*)**

***Restorative Justice in Juvenile Justice System Based on Law No. 11 Of 2012***

*Law Research Journal De Jure, Maret 2017, Vol. 1 Number 1, Page 92-107*

*The concept of Restorative Justice as an alternative settlement of juvenile criminal cases. Restorative Justice is defined as a process whereby all the parties with respect to certain criminal act to sit together to solve problems and think about how to address the victims and the perpetrators of the law, still put forward the principle of the best interests of the child as well as the process of judgment is the last to remain not ignore the rights of children. If the legal process continues to the process of reporting to the police, the law enforcement essentially through diversion efforts undertaken by the police using discretionary authority. Discretion is is a diversion from the criminal justice process formally to non formal process to be resolved amicably. This approach can be applied to the settlement of cases of children in conflict with the law. It is based on the change of Act No.11 of 2011 replacement of Law No.3 of 1997 on Kids courts only protect children as victims and not the perpetrators, as the perpetrators of categorized children are still under age, his position is not equated with adult offenders.*

***Keywords: Restorative Justice, Juvenile Justice***

**The keywords notes here are The Words which represent the concept applied in Article.**

**This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge**

**Muhaimin (Legal Researcher at Research and Development Agency for Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia)**

***The Contradiction of Opportunity Principle Application by The Attorney General Office with The Legality Principle and “Rule of Law”***

*Law Research Journal De Jure, Maret 2017, Vol. 1 Number 1, Page 108-122*

*The Indonesian Procedure of Criminal Law contains specific principles applications. The principle of balance justice is integral with the equity before the law principle which is the law and fundamental principles of the rights principles of a suspect, defendant, and convict to bring themselves when their human rights are violated. The flawless execution of the law enforcement in the community is primarily based on the values that the people hold in the community. The opportunity principle implied in the authority and position of the Public Prosecutor (PU), the existence of power to prosecute a criminal and violation case does not diminish the power to take the actions due to its positions. The prosecution policy for the public interest is entrusted and accounted to the Attorney General as the highest Public Prosecutor, and with the opportunity principle, AG is the institution critical to the law enforcement that ensures the stability of a legal state like the Republic of Indonesia. It is clear that the laws and legislations principles are means to the goal for the best physical and mental welfare. It also means that the society’s legal culture is also critical to enforcement of environmental law. One of the causes of the decline in the quality of justice system is the lack of external or public control power against the entire justice process. The law enforcement is focused more on efforts to align existing values in the community than the values presented in the law.*

**Keywords: Opportunity Principle, Legality Principle, Rule of Law**

**Kata Kunci Bersumber Dari Artikel**

**Lembar Abstrak Ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

**Afriandi MS** (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh)

Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Aceh

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Maret 2017, Vol. 1, Nomor 1, hal. 1 – 12

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh semakin hari berjalan kearah yang lebih baik, namun sejalan dengan itu aliran-aliran yang dianggap menyimpang juga semakin subur. Banyak kasus penistaan agama yang terjadi akhir-akhir ini yang menodai pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dalih kebebasan beragama sebagai alasan untuk penyebaran aliran sesat saat ini. Namun kebebasan tersebut dibatasi peranannya oleh aturan yang ada dan diancam dengan ancaman pidana bagi siapapun yang melanggarnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah tindakan penodaan agama yang selama ini dilakukan di Aceh dapat dikategorikan sebagai penistaan agama di dalam hukum pidana dan bagaimana rumusan delik dalam kejahatan penistaan terhadap agama dikaitkan dengan keistimewaan Aceh yang melaksanakan syariat Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang bersumber dari data skunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penistaan agama yang terjadi di Aceh selama ini merupakan penistaan agama dalam hukum pidana khususnya melanggar Pasal 156a KUHPidana. Ada beberapa putusan pengadilan negeri yang dinyatakan bersalah dan dipidana terhadap aliran sesat di Aceh, salah satu contohnya adalah kasus Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR). Rumusan delik dalam kejahatan penistaan terhadap agama ini secara umum harus memenuhi unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ketentuan delik tersebut juga sama yang tertera dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah. Disarankan kepada pemerintah agar segera menyempurnakan ketentuan pidana yang tertera dalam KUHPidana khususnya pasal 156a dengan tujuan agar tidak terjadi lagi penodaan agama di Indonesia pada umumnya dan di Aceh pada khususnya. Disarankan juga kepada pemerintah guna membentengi akidah umat Islam khususnya di Aceh dengan cara meningkatkan pendidikan formal seperti menambah jam pelajaran agama Islam di sekolah, maupun pendididakn non formal dalam keluarga guna menjaga diri dari aliran sesat yang terjadi selama ini.

**Kata Kunci : Pidana, Penistaan Agama**

**Kata Kunci Bersumber Dari Artikel**

**Lembar Abstrak Ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

**Marulak Pardede (Peneliti Hukum pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI)**

Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Maret 2017, Vol. 1, Nomor 1, hal. 13 – 28

Dalam perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya tindak pidana anak, dikenal dengan istilah diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi ini, dapat dilakukan atas persetujuan korban dan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan merupakan pengulangan pidana. Namun demikian, apabila korban tidak menghendaki diversifikasi maka proses hukumnya akan terus berlanjut. Berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Usia anak, berat ringannya perbuatan melawan hukum dapat dijadikan pertimbangan bahwa anak tersebut dipidana atau tidak. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis; dan tipe penelitian ini adalah deskriptif; serta alat penelitian yang dipergunakan adalah studi kepustakaan/Library Studies, dan studi dokumen dari bahan primer dan sekunder, dan metode analisis data kualitatif, dapat dikemukakan bahwa: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana, karena dimungkinkan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, melalui diversifikasi. Undang-undang ini, memberikan peran serta kepada masyarakat untuk berperan aktif. Pembinaan peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya ditujukan untuk mewujudkan lembaga pengadilan, khususnya Mahkamah Agung, kepolisian, dan kejaksaan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun, tidak memihak (*imparsial*), transparan, kompeten dan memiliki akuntabilitas, partisipatif, cepat dan mudah diakses. Dengan demikian, diharapkan badan peradilan akan sungguh-sungguh menjadi badan yang independen atau mandiri, lepas dari pengaruh atau campur tangan kekuasaan eksekutif dan elemen kekuasaan manapun. Sehingga lembaga peradilan menjadi benteng keadilan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum terpadu sangat diperlukan karena paling tidak hal ini akan dapat menjembatani perbedaan persepsi antara pembuat peraturan tingkat pusat dan daerah.

**Kata Kunci: Peradilan Pidana Anak**

**Kata Kunci Bersumber Dari Artikel**

**Lembar Abstrak Ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

**Nevey Varida Ariani (Peneliti Hukum pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI)**

Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Maret 2017, Vol. 1, Nomor 1, hal. 29 – 47

Desa/kelurahan merupakan miniatur dari Negara, bagian dari organisasi terkecil dalam pemerintahan menunjukkan potret kehidupan termasuk kesadaran akan hukum di masyarakat. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, sejak Tahun 1986 sampai sekarang baru 4,57% dari total desa/kelurahan sadar hukum kurang efektif dan perlu dilakukan revisi berdasarkan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya merupakan ceremonial belaka. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: Apakah ketentuan kriteria Desa/Kelurahan sadar hukum masih relevan dengan perkembangan saat ini dan kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan kesadaran hukum masyarakat? Berdasarkan hasil Penelitian ini dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut : Diperlukan 7(tujuh) kriteria sebagai berikut : Angka kriminalitas rendah termasuk semua jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP termasuk konflik sosial, Rendahnya kasus narkoba; Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; Kekerasan dalam rumah tangga, Korupsi, Tingkat Pendidikan Masyarakat Minimal SMA, Kriteria lain yang ditetapkan daerah, Dengan perkembangan dalam masyarakat Pencantuman Usia Pernikahan dibawah umur, dan PBB sudah tidak relevan lagi. Revisi terhadap Peraturan Kepala BPHN menjadi Peraturan Menteri atau Peraturan Presiden dan Perlu ada program terpadu untuk menentukan program yang berkelanjutan dan dievaluasi setiap tahunnya dalam hal sinergi antar kementerian sehingga diharapkan program itu fokus dan tidak tumpang tindih.

**Kata Kunci: Relevansi, Kriteria Desa/Kelurahan, Kesadaran Hukum**

**Kata Kunci Bersumber Dari Artikel**

**Lembar Abstrak Ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

**Eko Noer Kristiyanto (Peneliti Hukum pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI)**

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi di Batam

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Maret 2017, Vol. 1, Nomor 1, hal. 48 – 56

Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, di mana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaki secara langsung. Mekanisme kampanye dan proses lain akan membuat para calon pemimpin daerah dikenal lebih baik oleh rakyatnya. Berbagai pertimbangan rasional membawa Indonesia menuju ke era pilkada serentak yang dimulai pada Desember 2015. Batam salah satu daerah yang melaksanakan pilkada serentak. Tulisan ini mencoba menggambarkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Batam yang menggunakan perangkat hukum baru dan mekanisme baru. Penulis mengolah data-data normatif kepustakaan juga mewawancarai langsung pihak-pihak terkait pelaksanaan pemilu di kota Batam. Ternyata pelaksanaan secara prosedural formil yang berlangsung baik tak selaras dengan demokrasi substantif yang ingin dicapai.

**Kata Kunci: Kepala Daerah, Otonomi, Pilkada, Batam**

**Yuliyanto (Peneliti Hukum pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI)**

Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Maret 2017, Vol. 1, Nomor 1, hal. 57 – 73

Pemilihan Kepala Daerah Serentak gelombang pertama sudah dilaksanakan, tapi masih banyak permasalahan dalam pelaksanaannya. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: (1) bagaimana perubahan mendasar dari pelaksanaan Pilkada serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015?; (2) apa dampak positif dan negatif pelaksanaan Pilkada serentak yang telah diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015?; dan (3) bagaimanakah model pelaksanaan Pilkada serentak yang ideal dalam upaya penguatan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: (1) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat agar melakukan Perubahan/Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; (2) Komisi Pemilihan Umum agar membuat peraturan mengenai mekanisme uji publik.

**Kata Kunci: Transformasi Model, Pilkada Serentak.**

**Kata Kunci Bersumber Dari Artikel**

**Lembar Abstrak Ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

**Henry Donald Lbn. Toruan (Peneliti Hukum pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI)**

Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Maret 2017, Vol. 1, Nomor 1, hal. 74 – 91

Indonesia merupakan salah satu anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian WTO. Dengan menggunakan prinsip kesesuaian penuh maka negara-negara peserta persetujuan WTO/TRIPs wajib menyesuaikan peraturan nasional bidang HKI mereka secara penuh terhadap perjanjian dimaksud. Salah satu bagian terpenting dari perjanjian tersebut adalah ketentuan mengenai penegakan hukum berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang harus dilakukan dengan mekanisme peradilan yang cepat, sederhana dan murah tetapi putusannya mengikat para pihak yang berperkara. Pemerintah bersama legislatif telah menyesuaikan peraturan di bidang HKI, seperti UU Desain Industri, UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU Paten, UU Merek dan UU Hak Cipta. Dalam ketentuan tersebut telah diatur tata cara penyelesaian sengketa HKI dengan cepat, sederhana dan murah dengan menunjuk pengadilan niaga sebagai tempat penyelesaian perkara sesuai persetujuan tersebut. Untuk mengakomodir penyelesaian sengketa HKI di pengadilan niaga, pemerintah telah merevisi UU Nomor 4 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mahkamah Agung yang memiliki otoritas pada peradilan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana. Oleh karena itu menjadi pertanyaan bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa HKI terkait SCC, bagaimana karakteristik sengketa HKI dan peradilan mana yang menanganinya dan apakah Perma tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman penyelesaian perkara HKI?. Adapun metode yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah penelitian normatif dengan didukung bahan primer seperti perundang-undangan dan bahan sekunder berupa literatur yang terkait dengan pembahasan.

**Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa HKI Dengan Cepat, Sederhana dan Murah.**

**Kata Kunci Bersumber Dari Artikel**

**Lembar Abstrak Ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

**Rr. Susana Andi Meyrina (Peneliti Hukum pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI)**

*Restorative Justice* dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Maret 2017, Vol. 1, Nomor 1, hal. 92 – 107

Konsep *Restorative Justice* sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. *Restorative Justice* dimaknai sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi terhadap pihak korban dan pelaku hukum, tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Apabila proses hukum berlanjut kepada proses pelaporan ke Kepolisian maka dasarnya pelaksanaan hukum melalui upaya diversi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan otoritas diskresi. Diskresi adalah adalah pengalihan dari proses pengadilan pidana secara formal ke proses non formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Pendekatan ini dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini berdasarkan perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2011 pengganti Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak hanya melindungi anak sebagai korban dan tidak bagi pelaku, sebagai pelaku dikategorikan anak masih dibawah umur, posisinya tidak di samakan dengan pelaku orang dewasa.

**Kata Kunci: *Restorative Justice*, Peradilan Anak**

**Kata Kunci Bersumber Dari Artikel**

**Lembar Abstrak Ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

**Muhaimin (Peneliti Hukum pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI)**

Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas Dan “*Rule of Law*”

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Maret 2017, Vol. 1, Nomor 1, hal. 108 – 122

Hukum Acara Pidana terdapat asas-asas berlaku spesifik, asas peradilan berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas *equity before the law* yang merupakan asas hukum dan dasar dari prinsip antara hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana untuk membawa dirinya menakala hak asasinya dilanggar. Kelancaran proses pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Asas oportunitas yang secara implisit terkandung dalam wewenang dan posisi (kedudukan) dari Penuntut Umum (PU), adanya kewenangan untuk menuntut perkara kejahatan dan pelanggaran itu, tidak mengurangi kewenangan untuk bertindak karena jabatannya. Kebijakan penuntutan untuk kepentingan umum dipercayakan dan dipertanggungjawabkan kepada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi, dan adanya asas oportunitas merupakan lembaga yang dibutuhkan dalam penegakan hukum demi menjamin stabilitas dalam suatu negara hukum seperti halnya negara Republik Indonesia. Tampak jelas bahwa salah satu asas dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin, Ini berarti bahwa budaya hukum masyarakat sangat penting sebagai sarana penegakan hukum lingkungan. Salah satu penyebab merosotnya kualitas peradilan adalah tidak kuatnya (*powerless*) fungsi kontrol eksternal atau publik terhadap seluruh proses peradilan. Penegakan hukum lebih menekankan pada upaya-upaya untuk menyerasikan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat dengan nilai-nilai yang dijabarkan dalam hukum

**Kata Kunci: Asas Oportunitas, Asas Legalitas, *Rule of Law***